



P U T U S A N

Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UMAR**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/9 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soebandi Gg Gudang Garam RT 003 RW 003
Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/VI/2023/Polsek tanggal 20 Juni 2023; Terdakwa **UMAR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-163/JBR/06/2023 tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UMAR pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam. 12.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di jalan belakang gudang garam tepatnya di jalan tikungan depan masjid Nurul Rohma, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAMZAH RULLAH. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam. 12.15 WIB, saksi korban HAMZAH RULLAH dari masjid hendak pulang lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa UMAR ditingkungan belakang gudang garam lalu terdakwa UMAR melihat saksi korban lalu berbalik arah, tiba - tiba terdakwa marah-marah dengan mengeluarkan kata - kata “ apa lihat – lihat “, setelah itu terdakwa UMAR turun dari sepeda lalu langsung memukul wajah saksi korban HAMZAH RULLAH dengan menggunakan tangan kanannya sampai saksi korban HAMZAH RULLAH terjatuh kemudian pinggang saksi korban juga ditendang dan diinjak sambil terdakwa mengeluarkan kata – kata “ ngapain kamu menjadi khotib di masjid “ kemudian datang saksi IMAM ABDUL MUNIR lalu berusaha menahan/melerai terdakwa UMAR kemudian terdakwa UMAR pergi lalu saksi korban HAMZAH RULLAH memberitahu ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takmir masjid perihal saksi korban dipukul oleh terdakwa UMAR setelah itu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patrang.

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena urusan masjid dan tidak terima kalau saksi korban menjadi khotib masjid dan menganggap masjid tersebut miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR tersebut saksi korban HAMZAH RULLAH mengalami pada hidung tampak bengkak disertai perdarahan dari kedua lubang hidung, luka memar pada mulut sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 440/374868/610/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH, Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Autoanamnesa :

Pasien mengelukan nyeri pada hidung setelah dipukul pada daerah hidung dan wajah sebanyak tiga kali. Menurut keterangan pasien, kronologi terjadi pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 12.15 WIB.

Keadaan Umum:

- 1.Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
- 2.Pasien sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa.. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga kali enam puluh enam koma satu derajat celsius.

Pemeriksaan Fisik :

- a.Pada hidung tampak bengkak disertai perdarahan dari kedua lubang hidung.
- b.Pada wajah , tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

Pada pasien dilakukan foto radiologi kepala dan berdasarkan bacaan dokter spesialis radiologi didapatkan kesan tak tampak kelainan.

Penatalaksanaan :

Pasien mendapatkan perawatan luka pada hidung dan obat antinyeri.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



KESIMPULAN :

1. Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1). Bengkak dan perdarahan pada hidung.
 - 2). Luka memar pada mulut.Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMZAH RULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira jam 12.15 wib di jalan belakang gudang garam tepatnya di jalan tingkungan depan masjid Nurul Rohma kel. Patrang kec. Patrang kab. Jember;
 - Bahwa terdakwa UMAR menganiaya saksi menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa awal mula saksi dari masjid hendak pulang lalu saksi bertemu dengan terdakwa UMAR ditingkungan belakang gudang garam lalu terdakwa UMAR melihat saksi lalu berbalik arah, tiba tiba marah dengan mengeluarkan kata kata apa lihat lihat, setelah itu terdakwa UMAR turun dari sepeda lalu langsung memukul wajah saksi menggunakan tangan sampai saksi terjatuh kemudian pinggang saksi ditendang dan diinjak sambil mengeluarkan kata kata ngapain kamu menjadi khotib di masjid saksi dan tidak terima perihal urusan masjid kemudian datang saksi IMAM ABDUL MUNIR lalu berusaha menahan/meleraai terdakwa UMAR kemudian terdakwa UMAR pergi lalu saksi memberitahu ke takmir masjid perihal saksi dianiaya terdakwa UMAR setelah itu saksi laporan ke Polsek Patrang;
 - Bahwa penyebabnya karena urusan masjid dan tidak terima saksi menjadi khotib masjid dan menganggap masjid tersebut miliknya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa UMAR menganiaya saksi mengenai bagian hidung dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan saksi tidak sampai rawat inap dan saksi dapat melakukan aktivitas sehari hari;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka memar pada hidung dan hidung mengeluarkan darah ,pinggang bengkak sehingga badan terasa sakit semua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HAMZAH RULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira jam 12.15 wib di jalan belakang gudang garam tepatnya tikungan di jalan tingkungan depan masjid Nurul Rohma Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yang menganiaya saksi HAMZAH RULLAH tersebut sebagai tetangga dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa setahu saksi sewaktu saksi lewat pada saat saksi HAMZAH RULLAH jatuh, dengan posisi terlentang saksi HAMZAH RULLAH dadanya diinjak menggunakan kaki dan kondisi hidungnya saat itu sudah berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa menganiaya saksi HAMZAH RULLAH, yang saksi lihat HAMZAH RULLAH sudah jatuh, dengan posisi terlentang saksi HAMZAH RULLAH dadanya diinjak menggunakan kaki dan kondisi hidungnya saat itu sudah berdarah;
- Bahwa awal mula saksi hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor, saat saksi lewat saksi melihat kondisi saksi HAMZAH RULLAH sudah jatuh, dengan posisi terlentang, kemudian saksi HAMZAH RULLAH dadanya diinjak menggunakan kaki dan kondisi hidungnya saat itu sudah berdarah setelah itu lewat saksi IMAM MUNIR berusaha meleraai setelah Itu saksi buru buru lewat karena takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi HAMZAH RULLAH dianaya oleh terdakwa UMAR;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa UMAR menganiaya saksi HAMZAH RULLAH mengenai bagian hidung dan rusuk sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan tersebut saksi HAMZAH RULLAH sampai rawat inap atau tidak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya saksi HAMZAH RULLAH mengalami luka dan hidungnya mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. IMAM ABDUL MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa UMAR terhadap saksi HAMZAH RULLAH. Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira jam 12.15 wib di jalan belakang gudang garam tepatnya tikungan di jalan tingkungan depan masjid Nurul Rohma Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yang menganiaya saksi HAMZAH RULLAH tersebut sebagai tetangga dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa sewaktu saksi lewat pada saat saksi HAMZAH RULLAH sudah jatuh lalu melerainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa menganiaya saksi HAMZAH RULLAH, yang saksi lihat HAMZAH RULLAH sudah jatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi HAMZAH RULLAH dianaya oleh terdakwa UMAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan tersebut saksi HAMZAH RULLAH sampai rawat inap atau tidak;
- Bahwa akibatnya saksi HAMZAH RULLAH mengalami luka dan hidungnya mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Visum et Repertum Nomor : 440/374868/610/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH, Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Autoanamnesa :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien mengelukan nyeri pada hidung setelah dipukul pada daerah hidung dan wajah sebanyak tiga kali. Menurut keterangan pasien, kronologi terjadi pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 12.15 WIB.

Keadaan Umum:

1. Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
2. Pasien sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa.. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga kali enam puluh enam koma satu derajat celsius.

Pemeriksaan Fisik :

- a. Pada hidung tampak bengkak disertai perdarahan dari kedua lubang hidung.
- b. Pada wajah , tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut terdapat luka memear berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

Pada pasien dilakukan foto radiologi kepala dan berdasarkan bacaan dokter spesialis radiologi didapatkan kesan tak tampak kelainan.

Penatalaksanaan :

Pasien mendapatkan perawatan luka pada hidung dan obat antinyeri.

KESIMPULAN :

1. Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1). Bengkak dan perdarahan pada hidung.
 - 2). Luka memar pada mulut.
 3. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini di periksa dan diambil keteranganya oleh pemeriksa sehubungan dengan melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap HAMZAH RULLAH;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira jam 12.15 wib di jalan belakang gudang garam tepatnya di jalan tingkungan depan masjid Nurul Rohma Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember;
 - Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan seorang diri karena saat itu kami saling membalasukul;
 - Bahwa terdakwa sewaktu berkelahi dengan HAMZAH RULLAH terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan kaki;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap HAMZAH RULLAH sebanyak 2 kali;
 - Bahwa awal mula terdakwa bertemu/papasan di jalan kemudian terdakwa melihat HAMZAH RULLAH matanya melotot lalu terdakwa berhenti kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa berkelahi, karena HAMZAH RULLAH seperti menantang terdakwa, lalu terdakwa menendang HAMZAH RULLAH kemudian HAMZAH RULLAH membalas menendang setelah itu terdakwa menonjok hidung HAMZAH RULLAH setelah itu kami dilerai, lalu terdakwa pulang;
 - Bahwa penyebabnya karena HAMZAH RULLAH melihat terdakwa sambil matanya melotot dan pernah menurunkan sarung anak terdakwa ketika menjadi bilal masjid;
 - Bahwa jarak tempat terdakwa berkelahi sekira 60 meteran dengan pemukiman warga;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 2 kali;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap HAMZAH RULLAH dengan cara terdakwa menendang HAMZAH RULLAH kemudian HAMZAH RULLAH membalas menendang setelah itu terdakwa menonjok hidung HAMZAH RULLAH setelah itu dilerai, lalu terdakwa pulang;
 - Bahwa HAMZAH RULLAH melakukan perlawanan memukul pelipis terdakwa dan menendang terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memperhatikan luka yang dialami oleh HAMZAH RULLAH atas pemukulan yang terdakwa lakukan;
 - Bahwa saat itu yang melerai adalah IMAM ABDUL MUNIR;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Hamzah Rullah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira jam 12.15 wib di jalan belakang gudang garam tepatnya di jalan tingkungan depan masjid Nurul Rohma kel. Patrang kec. Patrang kab. Jember;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Hamzah Rullah menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa awal mula saksi Hamzah Rullah dari masjid hendak pulang lalu saksi bertemu dengan terdakwa UMAR ditingkungan belakang gudang garam lalu terdakwa UMAR melihat saksi lalu berbalik arah, tiba tiba marah dengan mengeluarkan kata kata apa lihat lihat, setelah itu terdakwa UMAR turun dari sepeda lalu langsung memukul wajah saksi Hamzah Rullah menggunakan tangan sampai saksi Hamzah Rullah terjatuh kemudian pinggang saksi Hamzah Rullah ditendang dan diinjak sambil mengeluarkan kata kata ngapain kamu menjadi khotib di masjid saksi Hamzah Rullah dan tidak terima perihal urusan masjid kemudian datang saksi IMAM ABDUL MUNIR lalu berusaha menahan/melerai terdakwa UMAR kemudian terdakwa UMAR pergi lalu saksi Hamzah Rullah memberitahu ke takmir masjid perihal saksi Hamzah Rullah dianiaya terdakwa UMAR setelah itu saksi laporan ke Polsek Patrang;
- Bahwa penyebabnya karena urusan masjid dan tidak terima saksi Hamzah Rullah menjadi khotib masjid dan menganggap masjid tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa UMAR menganiaya saksi mengenai bagian hidung dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan saksi Hamzah Rullah tidak sampai rawat inap dan saksi dapat melakukan aktivitas sehari hari;
- Bahwa akibatnya saksi Hamzah Rullah mengalami luka memar pada hidung dan hidung mengeluarkan darah ,pinggang bengkak sehingga badan terasa sakit semua;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/374868/610/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH, Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Autoanamnesa :

Pasien mengeluhkan nyeri pada hidung setelah dipukul pada daerah hidung dan wajah sebanyak tiga kali. Menurut keterangan pasien, kronologi terjadi pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 12.15 WIB.

Keadaan Umum:

1. Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
2. Pasien sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa.. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga kali enam puluh enam koma satu derajat celsius.

Pemeriksaan Fisik :

- a. Pada hidung tampak bengkak disertai perdarahan dari kedua lubang hidung.
- b. Pada wajah , tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut terdapat luka memear berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

Pada pasien dilakukan foto radiologi kepala dan berdasarkan bacaan dokter spesialis radiologi didapatkan kesan tak tampak kelainan.

Penatalaksanaan :

Pasien mendapatkan perawatan luka pada hidung dan obat antinyeri.

KESIMPULAN :

1. Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1). Bengkak dan perdarahan pada hidung.
 - 2). Luka memar pada mulut.
3. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama terdakwa **UMAR** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama bernama **UMAR** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “**Barangsiapa**”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara dst. Sedangkan maksud penganiayaan itu sendiri tidak disebutkan. Namun dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP dapat diketahui bahwa dengan penganiayaan disamakan



sengaja merusak kesehatan. Begitupun menurut ahli hukum M.H. Tirtaamidjaya bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain (Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, halaman 5);

Menimbang bahwa, penganiayaan, bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan lecet. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, halaman 74);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira jam 12.15 wib di jalan belakang gudang garam tepatnya di jalan tingkungan depan masjid Nurul Rohma kel. Patrang kec. Patrang kab. Jember terdakwa memukul Saksi Hamzah Rullah menggunakan tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa awal mula saksi Hamzah Rullah dari masjid hendak pulang lalu saksi bertemu dengan terdakwa UMAR ditingkungan belakang gudang garam lalu terdakwa UMAR melihat saksi lalu berbalik arah, tiba tiba marah dengan mengeluarkan kata kata apa lihat lihat, setelah itu terdakwa UMAR turun dari sepeda lalu langsung memukul wajah saksi Hamzah Rullah menggunakan tangan sampai saksi Hamzah Rullah terjatuh kemudian pinggang saksi Hamzah Rullah ditendang dan diinjak sambil mengeluarkan kata kata ngapain kamu menjadi khotib di masjid saksi Hamzah Rullah dan tidak terima perihal urusan masjid kemudian datang saksi IMAM ABDUL MUNIR lalu berusaha menahan/melerai terdakwa UMAR kemudian terdakwa UMAR pergi lalu saksi Hamzah Rullah memberitahu ke takmir masjid perihal saksi Hamzah Rullah dianiaya terdakwa UMAR setelah itu saksi laporan ke Polsek Patrang;

Menimbang, bahwa terdakwa UMAR menganiaya saksi mengenai bagian hidung dan pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibatnya saksi Hamzah Rullah mengalami luka memar pada hidung dan hidung mengeluarkan darah ,pinggang bengkak sehingga badan terasa sakit semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/374868/610/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH, Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Autoanamnesa :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien mengelukan nyeri pada hidung setelah dipukul pada daerah hidung dan wajah sebanyak tiga kali. Menurut keterangan pasien, kronologi terjadi pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 12.15 WIB.

Kedadaan Umum:

1. Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
2. Pasien sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa.. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga kali enam puluh enam koma satu derajat celsius.

Pemeriksaan Fisik :

- a. Pada hidung tampak bengkak disertai perdarahan dari kedua lubang hidung.
- b. Pada wajah , tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut terdapat luka memear berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

Pada pasien dilakukan foto radiologi kepala dan berdasarkan bacaan dokter spesialis radiologi didapatkan kesan tak tampak kelainan.

Penatalaksanaan :

Pasien mendapatkan perawatan luka pada hidung dan obat antinyeri.

KESIMPULAN :

1. Pasien laki-laki mengaku berusia lima puluh satu tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1). Bengkak dan perdarahan pada hidung.
 - 2). Luka memar pada mulut.
3. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka dengan demikian pertimbangan perihal status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15